

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang pengabaian hak ahli waris dalam harta *piroid*. Dalam masyarakat Mandailing harta *piroid* sama hal nya dengan harta pusaka rendah atau harta pencaharian.¹ Maksud dari tema ini adalah pembagian harta waris dalam konteks harta *piroid* seringkali menimbulkan konflik, terutama ketika terjadi pengabaian hak ahli waris tertentu akibat pergeseran status harta. Harta *piroid*, yang awalnya berupa tanah pribadi, dapat berubah menjadi milik bersama keluarga besar setelah pemiliknya meninggal, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam proses pembagian. Dalam beberapa kasus, ahli waris langsung kehilangan hak mereka. Ketiadaan sertifikat dan pengaturan legal formal memperumit situasi ini, karena pembagian lebih bergantung pada kesepakatan adat yang tidak selalu mencerminkan rasa keadilan. Salah satu contoh di Jorong Sigantang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat terdapat suatu kasus pembagian harta warisan yang menimbulkan permasalahan hukum dan sosial. Ketika pewaris meninggal dunia, salah satu harta peninggalannya dibagikan secara merata di antara saudara-saudaranya, tanpa melibatkan istri dan anak-anaknya. Padahal, menurut hukum Islam, istri dan anak merupakan ahli waris yang sah dan memiliki hak atas warisan tersebut. Praktik ini menimbulkan ketimpangan hukum dalam pembagian warisan dan berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga.

Hukum waris Islam membedakan pewaris (*Al-Muwarrits*) dan ahli waris (*Al-wārits*). Berbicara tentang pewaris, seseorang yang meninggal dunia meninggalkan harta yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya. Sementara itu, ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima bagian dari harta tersebut, yang ditentukan oleh hubungan keluarga, jenis kelamin, dan seberapa dekat mereka dengan pewaris. Dalam al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisā' (QS. 4:11-12), pembagian warisan diatur dengan rinci, dengan laki-laki menerima

¹ Harta *piroid* adalah istilah yang digunakan masyarakat di Jorong Sigantang untuk dipahami sebagai harta pusaka rendah.

bagian yang lebih besar daripada perempuan. Laki-laki menerima dua bagian, sedangkan perempuan hanya menerima satu bagian. Pembagian ini menekankan pentingnya struktur keluarga yang hierarkis di mana laki-laki bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarga lain, terutama perempuan (Sam, Ali, 2024).

Harta warisan (*Al-Mauruts* atau *Al-Tirkah*). *Al-maurust* yaitu harta ataupun benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh ahli waris setelah dikurangi biaya-biaya perawatan, hutang piutang serta pelaksanaan wasiat dari si pewaris. Adapun *Al-tirkah* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang diperkenankan oleh syariat untuk diwarisi oleh ahli waris (Munawar & Ghofur, 2023).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat (Kementerian Agama RI, 2018). Sedangkan yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Kementerian Agama RI, 2018).

Orang yang hidup menerima harta dari orang yang telah meninggal dunia dan memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam literatur hukum Islam atau fikih, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal, yaitu: hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan wala' dan hubungan sesama Islam. Hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris hilang ketika ada hambatan untuk menerima warisan (Elfia et al., 2021).

Mawāni' al-irts (penghalang warisan), mengacu pada hal-hal yang dapat mencegah seseorang dari menerima warisan, bahkan jika orang tersebut memiliki hubungan darah dengan pewaris. Hukum waris Islam mengatur siapa yang berhak menerima warisan. Penghalang-penghalang ini memastikan distribusi harta yang

adil, memungkinkan hanya orang yang memenuhi syarat untuk menerimanya. Adapun yang menjadi penghalang diantaranya; perbedaan agama, hubungan darah yang tidak sah dan status hukum (Aufal et al., 2025).

Berdasarkan buku Amir Syarifuddin, asas kewarisan hukum Islam terdiri atas;

1. Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.

3. Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Dalam kewarisan Islam ditemukan adanya prinsip dua berbanding satu, artinya anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang

mempunyai harta itu meninggal dunia. Asas akibat kematian seseorang mempunyai kaitan dengan asas *ijbari* yang sudah disebutkan, yakni seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Melalui wasiat, menurut hukum Islam, dalam batas-batas tertentu, seseorang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri, terpisah dari ketentuan hukum kewarisan Islam (Syarifuddin, 2004, 21-37).

Berdasarkan pemaparan mengenai konsep, asas, serta ketentuan pembagian waris dalam Islam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis dan memudahkan analisis terhadap bagian masing-masing ahli waris, berikut disajikan tabel pembagian waris dalam Islam.

Tabel 1. 1 Pembagian Waris Dalam Islam

No	Kategori Hubungan	Ahli Waris	Kondisi	Bagian Waris	Dasar Hukum
1.	Perkawinan	Istri/Janda	1. Tidak ada anak/cucu 2. Ada anak/cucu	1/4 1/8	QS. An-Nisā': 12; Pasal 180 KHI
		Suami/Duda	1. Tidak ada anak/cucu 2. Ada anak/cucu	1/2 1/4	QS. An-Nisā': 12; Pasal 179 KHI
2.	Nasab (Keturunan)	Anak Perempuan	1. Tunggal 2. Dua orang atau lebih	1/2 2/3	QS. An-Nisā': 11; Pasal 176 KHI
		Anak laki-laki	Sendiri/bersama	Ashabah	QS. An-Nisā': 11
		Ayah Kandung	1. Tidak ada anak/cucu 2. Ada anak/cucu	1/3 1/6	QS. An-Nisā': 11; Pasal 177 KHI
		Ibu Kandung	1. Tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua	1/3	QS. An-Nisā': 11; Pasal 178

			saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung. 2. Ada anak/cucu dan ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung. 3. Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama ayah kandung.	1/6 1/3 dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda	KHI QS. An-Nisā': 11;
		Saudara Laki-laki/Perempuan seibu.	1. Sendirian tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung. 2. Dua orang atau lebih tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung.	1/6 1/3	QS. An-Nisā': 12; Pasal 181–182 KHI
		Saudara perempuan seayah.	1. Sendirian tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung 2. Dua orang lebih tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung.		QS. An-Nisā': 12; Pasal 181–182 KHI

Tabel.1, Sumber: <https://attaqwacirebon.com/pembagian-warisan-dalam-islam-berserta-tabelnya/>

Terdapat tiga puluh riset terkait dengan pengabaian hak ahli waris. Pertama studi yang fokus pada konflik pembagian warisan (Arif et al., 2024), (Wahyuni, 2023), (Permatasari, 2018), (Mabrukah, 2023), (Muhammad Jhoni¹, Supran², Rahmadanil³, 2022), (Rachmawaty & Andaryuni, 2024), (Sandrio Lahdisa Fatha, 2022), (Idamatussilmi, 2021). Kedua studi yang fokus pada faktor pengabaian pembagian warisan (Zaynal, 2022), (Ira Damayanti Putri, 2019), (Sugiarto, 2016),

(Akhyannor, 2018). Ketiga Dampak pengabaian pembagian warisan (Siahaan & Ananda, 2024), (Aziz et al., 2023). Keempat studi yang fokus pada aturan pembagian warisan (Suaidah et al., 2019), (Afwan, 2024), (Inayah et al., 2019), (Suratinoyo, 2018), (Fatahullah et al., 2018), (Aminuddin, 2018), (M. Syaikhul Arif, 2022). Kelima studi yang fokus pada proses pembagian warisan (Arifin, 2019), (Ahyani et al., 2023), (Nangka, 2019), (Ernawati1, 2017), (E. Fauzi et al., 2019), (Sarah et al., 2021), (Anshari, 2019), (Amrin, 2022), (Mardila, 2022). Merujuk kepada lima kelima aspek studi tersebut di atas, maka studi ini akan fokus kepada bentuk pengabaian hak ahli waris dalam harta *piroid*.

Berangkat dari fakta sosial dan literatur diatas, ada tiga hal pentingnya studi ini dilakukan. Pertama, untuk mencegah dan menyelesaikan konflik keluarga akibat warisan. Kedua, untuk memberikan perlindungan hak ahli waris yang rentan. Ketiga, untuk memberikan kepastian hukum dan pencegahan sengketa.

Dalam konteks harta *piroid*, pengabaian hak ahli waris dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dalam pembagian warisan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hak merupakan sesuatu yang jelas dan pasti, di mana penerapan hukum bergantung pada kejelasan tersebut tanpa harus masuk ke dalam hukum itu sendiri. Dengan demikian, kejelasan hak milik ahli waris merupakan elemen penting yang harus diperhatikan dalam proses pembagian warisan. Namun, dalam praktiknya, status tanah pribadi yang beralih menjadi pusaka timggi sering kali mengaburkan hak-hak ahli waris langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pengabaian hak dalam harta *piroid* bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam yang menekankan keadilan dan kepastian hak. Dengan demikian, kejelasan hak milik ahli waris merupakan elemen penting yang harus dipenuhi dalam proses pembagian warisan. Namun, dalam praktiknya, peralihan status tanah pribadi sering kali mengaburkan hak-hak ahli waris langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pengabaian hak ahli wariis dalam harta *piroid* bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hak yang diajarkan dalam hukum Islam.

Teori yang akan digunakan dalam studi ini adalah teori *fiqh mawaris* (menganalisis apakah pengabaian hak ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum islam atau terjadi penyimpangan), teori keadilan distributif (menganalisis apakah

pembagian tanah pribadi memperhatikan keadilan di antara ahli waris dan siapa saja yang dirugikan karena pengabaian hak ahli waris), dan teori konflik dan resolusi sengketa (menganalisis relasi kuasa dan ketimpangan penguasaan harta *piroid* yang melahirkan pengabaian hak ahli waris, serta teori resolusi sengketa untuk mengkaji mekanisme penyelesaian konflik waris yang ditempuh oleh keluarga di Jorong Sigantang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengabaian hak ahli waris dalam harta *piroid* di Jorong Sigantang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Bagaimana bentuk pengabaian hak ahli waris dalam harta *piroid* studi kasus di Jorong Sigantang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat?
- 1.3.2 Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengabaian hak ahli waris dalam harta *piroid* studi kasus di Jorong Sigantang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat?
- 1.3.3 Bagaimana dampak dari pengabaian hak ahli waris dalam harta *piroid* terhadap hubungan antar keluarga di Jorong Sigantang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat?
- 1.3.4 Bagaimana mekanisme penyelesaian pengabaian hak ahli waris dalam harta *piroid* studi kasus di Jorong Sigantang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk menganalisis bentuk pengabaian hak ahli waris dalam harta *piroid* studi kasus di Jorong Sigantang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

- 1.4.2 Untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengabaian hak ahli waris dalam harta *piroid* studi kasus di Jorong Sigantang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.
- 1.4.3 Untuk menganalisis dampak dari pengabaian hak ahli waris dalam harta *piroid* terhadap hubungan keluarga di Jorong Sigantang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.
- 1.4.4 Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian pengabaian hak ahli waris dalam harta *piroid* studi kasus di Jorong Sigantang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

